



PUTUSAN

Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, Sidoarjo, 21 Desember 1981, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Balikpapan, 04 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mekanik, Tempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 14



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 869/87/IX/2003 Tanggal, 20 September 2003 ;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 2 Orang Keturunan bernama:

- a. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 07 Agustus 2010;
- b. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 02 September 2013;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 07 November 2019 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1713/Pdt.G/2019/PA. Bpp, tanggal 27 November 2019 dengan Akta Cerai Nomor : 1528/AC/ 2019/PA.Bpp;

4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, ke-2 orang anak tersebut ikut kepada tergugat dan penggugat tidak diberikan izin bertemu atau ambil handil dalam hal pengasuhan anak.

Penggugat telah berusaha untuk melakukan kesepakatan dalam hak asuh anak bersama tapi pada kenyataannya tergugat tidak dapat bekerjasama dengan baik bahkan lebih bersifat arogan dan menuju pada hal kekerasan.

5. Pada kenyataannya sehari-hari ke-2 anak tersebut lebih dekat dengan penggugat daripada dengan tergugat, dan penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan ke-2 anak tersebut karena tidak mendapatkan pendidikan yang layak bahkan jarang sekolah dikarenakan tidur larut malam kebanyakan main Hp sehingga bangun kesiang. Dan sudah beberapa bulan terjadi penunggakan biaya SPP dan untuk anak ke-2 yang seharusnya sudah masuk TK s/d sekarang belum sekolah. Terkadang ikut tergugat bekerja.

Agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan ke-2 anak tersebut;

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 14



6. Bahwa penggugat berharap HAK ASUH anak ada pada penggugat agar ke-2 anak tersebut bisa mendapatkan hidup yang lebih layak dari Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan dan tidak hidup dalam tekanan atau kekerasan.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan ke-2 anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat , yang bernama :
 - XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 07 Agustus 2010
 - XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 02 September 2013 kepada Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ke-2 anak, bernama :
 - Anugrah Urip Pratama, lahir di Balikpapan tanggal 07 Agustus 2010
 - Anugrah Aafiyah Putri, lahir di Balikpapan tanggal 02 September 2013 kepada penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 14



tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar masalah anak dibicarakan lagi secara kekeluargaan dengan Tergugat namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXX** Nomor 03346/2010 yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan tanggal 27 September 2010, diberi tanda P-1
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXX** Nomor 6471-LT-24062014-0046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 Juni 2014, diberi tanda P-2
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXX** (Tergugat) No. 6471050508090008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 01-09-2014, diberi tanda P-3
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 1528/AC/2019/PA.Bpp. Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 27 November 2019, diberi tanda P-4;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I,

Adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2003 dan sudah dikaruniai 2 orang anak

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 14



bernama Anugrah Urip Pratama, umur sekitar 9 tahun dan Anugrah Aafiyah Putri, umur sekitar 6 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai dipelihara oleh Tergugat dan Penggugat sulit sekali untuk bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa Penggugat bisa menemui anak - anak dengan sembunyi- sembunyi tanpa sepengetahuan yaitu disekolah, dan anak yang Nomor 2 sampai saat ini belum sekolah, padahal sudah waktunya anak yang kedua tersebut bersekolah (TK);
- Bahwa anak kedua sering di bawa ke tempat kerjaan yaitu di bengkel;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat, kemudian Tergugat datang marah-marah dan kedua anak tersebut diseret dengan paksa, sambil kedua anak tersebut menjerit/berteriak tidak mau ikut Tergugat;
- Bahwa Saksi sangat miris dan prihatin melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang memberikan biaya sekolah terhadap anak -anak adalah Penggugat;
- Bahwa Pernah orang tua Tergugat menelpon Penggugat bahwa anak-anak belum di berikan makan oleh Tergugat, kemudian Penggugat dengan anak -anak Video Coll, ternyata benar anak-anak belum dibelikan makanan;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mengambil anak tersebut secara baik-baik dan berjanji akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menemui anak, namun Tergugat arogan dan egois;

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 14



- Bahwa Penggugat sehari-harinya bekerja sebagai Asisten apoteker;
- Bahwa apabila Penggugat bekerja anaknya dipelihara dan dirawat oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa penggugat berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal tidak merokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa orang tua Tergugat menginginkan anak-anak ikut dengan Penggugat karena melihat sendiri kondisi anak-anak selama ikut dengan tergugat;

2. Saksi II ;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2003 dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anugrah Urip Pratama, umur sekitar 9 tahun dan Anugrah Aafiyah Putri, umur sekitar 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai dipelihara oleh Tergugat dan Penggugat sult sekali untuk bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa Penggugat bisa menemui anak - anak dengan sembunyi- sembunyi tanpa sepengetahuan yaitu disekolah, dan anak yang Nomor 2 sampai saat ini belum sekolah, padahal sudah waktunya anak yang kedua tersebut bersekolah (TK);
- Bahwa anak kedua sering di bawa ke tempat kerja yaitu di bengkel;

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 14



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan saksi I pernah mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat, kemudian Tergugat datang marah-marah dan kedua anak tersebut diseret dengan paksa, sambil kedua anak tersebut menjerit/berteriak tidak mau ikut Tergugat;
 - Bahwa Saksi sangat miris dan prihatin melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa yang memberikan biaya sekolah terhadap anak-anak adalah Penggugat;
 - Bahwa Pernah orang tua Tergugat menelpon Penggugat bahwa anak-anak belum di berikan makan oleh Tergugat, kemudian Penggugat dengan anak-anak Vidio Coll, ternyata benar anak-anak belum dibelikan makanan;
 - Bahwa penggugat sudah berusaha mengambil anak tersebut secara baik-baik dan berjanji akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menemui anak, namun Tergugat arogan dan egois;
 - Bahwa Penggugat sehari-harinya bekerja sebagai Asisten apoteker;
 - Bahwa apabila Penggugat bekerja anaknya dipelihara dan dirawat oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa penggugat berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal tidak merokok dan minuman beralkohol;
 - Bahwa orang tua Tergugat menginginkan anak-anak ikut dengan Penggugat karena melihat sendiri kondisi anak-anak selama ikut dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah



terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh anak terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat, karena pada waktu perceraian Penggugat yang keluar dari rumah karena adanya KDRT, sedangkan anak-anak tersebut masih kecil yang masih memerlukan perawatan dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah layak (memenuhi syarat) bagi Penggugat untuk memelihara dan merawat anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 14



secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3, yang diajukan oleh Penggugat yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas Nama XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 07 Agustus 2010 dan XXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 02 September 2013 dan Kartu Keluarga atas nama Kurniawan (Tergugat) ,dimana Surat tersebut yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 yang merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 , maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 07 Agustus 2010 dan XXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 02 September 2013 dan telah tercatat didalam kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P-4, yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Akta Cerai, dimana Surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 yang merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 , maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan tidak lagi berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, sejalan dengan SEMA Nomor 7 tahun 2012 (Rumusan Hukum bidang Perdata hasil Rapat Kamar Perdata MARI tanggal 14 s.d. tanggal 16 Maret 2011) tentang akibat perceraian yang menyatakan “bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 14



Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain :

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1968, Nomor 102 K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975 dan Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1982 yang mengandung Kaidah Hukum, bahwa yang lebih berhak merawat anak kecil adalah ibu kandungnya.
- Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah ; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
- Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka Rasul bersabda : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)”.

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 14



- Dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama belum bercerai telah diasuh oleh Penggugat dan kedua anak tersebut masih dibawah umur (9 tahun dan 6 tahun) dan didukung oleh keterangan kedua orang saksi bahwa Penggugat sebagai ibu telah mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik, sebagaimana yang disyaratkan didalam ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat didengar bantahannya dan dianggap mengakui dalil Penggugat dalam hal pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim sepekat anak yang bernama **Anugrah Urip Pratama**, lahir di



Balikpapan tanggal 07 Agustus 2010 dan **Anugrah Aafiyah Putri**, lahir di Balikpapan, tanggal 02 September 2013, Hak hadhanah (pemeliharaan perwatan dan pendidikan) ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, namun kewajiban orang tua kepada anak, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 41 ayat (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, begitu pula untuk kewajiban biaya pemeliharaan anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah, maka sudah seharusnya Penggugat memberikan akses/kesempatan kepada anak tersebut untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat seperti membawa jalan-jalan, menginap selama tidak mengganggu kepentingan anak, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Nomor 2094/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 14



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :

a. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 07 Agustus 2010
b. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 02 September 2013 ;
sampai anak tersebut mumaiyyiz. dan Penggugat berkewajiban memberikan Akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Menghukum Tergugat (**Kurniawan binti Wagirun, S.H.**) untuk menyerahkan kedua anak tersebut pada point 3 kepada Penggugat (**Elok Hidayati binti Nurkayat**)

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin tanggal 13 Januari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1441** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.



Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	375.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 13 Januari 20120.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.